



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu proyek strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Proyek Strategis Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pembiayaan Proyek Strategis Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 49 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS  
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN  
ANGGARAN 2025

PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | PAKET PEKERJAAN                            | PERANGKAT DAERAH                                 |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Pemeliharaan Jalan Jl. Tuparev Ujung       | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon |
| 2.  | Pemeliharaan Jalan Jl. Cipto Mangunkusumo  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon |
| 3.  | Pemeliharaan Jalan Jl. Terusan Pemuda      | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon |
| 4.  | Perbaikan Trotoar dan Drainase Jl. Kartini | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon |
| 5.  | Penataan PJU di Jalan Tuparev-Kartini      | Dinas Perhubungan Kota Cirebon                   |

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO